



P U T U S A N

Nomor : 136/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. T. INDRA AZRIAL, MPH ; Dokter Mata, bertempat tinggal di Jl. Sam Ratulangi No. 6, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Hj. SUHARTI, SH, 2. HAIRUL ANWAR, SH, 3. MUTTAKIN, SH, Advokat, berkantor di Jl. A. Yani VII No. 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

1. YAYASAN UNIVERSITAS TENGKU AMIR HAMZAH (UNHAM) ;
beralamat di Jl. William Iskandar/ Pasar V Barat, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Ny. GITA MUSTAFA (Ahli Waris Alm. Drs. T. Moestafa), beralamat di Witana Harja Contry Estate Jl. Witana Harja II/3A, Pamulang Barat, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juli 2012, dengan register perkara No. 87/Pdt.G/2012/PN.LP telah menggugat Tergugat-Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah (UNHAM) No. 027/Yay/1999, tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Pendiri Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah pada point 1 menyatakan :

“ Memberikan penghargaan atas jasa para Pendiri berupa hibah Yayasan dari areal kampus UNHAM di Medan Estate kepada masing-masing Pendiri tanah seluas 600 M2 dengan ukuran 20 x 30 mtr (sesuai ps1 8 Akte) yang terletak dipinggiran kiri kanan areal Kampus yang akan diatur oleh Yayasan”.

Dan point 2 Surat Keputusan Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah No. 027/Yay/1999, tanggal 12 Juni 1999, menyatakan :

“ Kepada Pendiri yang telah berpulang ke Rahmatullah juga diberikan hak yang sama sebagai Pendiri kepada seorang ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris Pendiri tersebut sebagai Pendiri Pengganti dengan surat penunjukan para ahli waris yang bersangkutan dibuat diatas materai “.

2. Berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 yang diperbuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan, pada halaman 3 point II a dan b, telah disahkan nama – nama Pendiri Pengganti, yang mana Penggugat (Dr.T. Indra Azrial MPH) adalah Pengganti T. Burhanuddin alm.

3. Bahwa berdasarkan Surat Hibah No. 6 Tanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah dan Surat Keputusan Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah No. 08/Yay/II/2004 Tanggal 5 Februari 2004 tentang Penghunjukan Kaveling Untuk Pendiri Yayasan. maka pada tanggal 9 Februari 2004, Penggugat ada menerima hibah atas sebidang tanah dari Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah yang terletak di Areal Kampus Universitas Tengku Amir Hamzah (UNHAM) Jln. William Iskandar/Pasar V Barat Desa Medan Estate Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan ukuran 24 M x 25 M = 600 M2, Kaveling No. 3 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Tanah H.R.Sjahnan,SH.
- Sebelah Timur dengan : Rencana Jalan.
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Yayasan UNHAM.
- Sebelah Barat dengan : Tanah Yayasan UNHAM.

4. Kemudian berdasarkan Kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 25 Agustus 2005 yang ditanda tangani Tergugat II dan Surat dari Ny. T.N.S. Moestafa selaku ahli waris dari Alm. Drs. T. Moestafa kepada Pimpinan Yayasan Amir Hamzah tanggal 24 September 2004, yang mana Penggugat telah membayar ganti rugi Tanah kepunyaan Drs. T. Moestafa yang berasal dari Pemberian Hibah Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah kepada Dr.T.Iqbal Mustafa, berdasarkan Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004, yang tanahnya terletak di Areal Kampus Universitas Tengku Amir Hamzah (UNHAM) Jln. William Iskandar/Pasar V Barat Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan ukuran 24 M x 25 M = 600 M2, Kaveling No. 2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Pasar V Barat Medan Estate.
- Sebelah Timur dengan : Tanah Pemprop. Sumut.
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Drs. T.M. Andri.
- Sebelah Barat dengan : Rencana Jalan.

5. Bahwa oleh karena Drs.T. Moestafa telah lebih dulu meninggal dunia sebelum Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004 diterbitkan oleh Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah, maka berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 yang diperbuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan, pada halaman 3 point II a dan b, sehingga Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004 tersebut dibuat ke atas nama Dr. T. Iqbal Mustafa selaku ahli waris

dari Drs. T. Moestafa menjadi Pendiri Pengganti.

6. Dan karena Dr. T. Iqbal Mustafa telah wafat, maka sebagai ahli waris dari alm. Drs.T. Moestafa yang masih hidup satu – satunya adalah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, sehingga secara hukum Tergugat II berhak untuk mengalihkan tanah yang dihibahkan oleh Yayasan UNHAM tersebut diatas kepada Penggugat.

7. Bahwa setelah Penggugat membayar ganti rugi kepada Tergugat II tanah yang dihibahkan oleh Yayasan UNHAM kepada Drs. T. Moestafa / Dr. T. Iqbal Mustafa berdasarkan Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004, ternyata sampai dengan saat ini Tergugat II belum ada membuat Akta Penyerahan Hak terhadap tanah tersebut.

Dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat memohon kehadiran Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar menghukum Tergugat II supaya membuat Akta Penyerahan Hak terhadap Tanah yang ada di Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004 tersebut kepada Penggugat.

8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah No. 027/Yay/1999, tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Pendiri Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah dan Akta Penegasan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 tersebut diatas, maka secara Hukum Surat Hibah No. 6 Tanggal 9 Februari 2004 dan Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004 yang tanahnya telah diganti rugi oleh Penggugat dari Tergugat II berdasarkan Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 25 Agustus 2005 dan adanya Surat dari Ny. T.N.S. Moestafa (istri Alm. Drs. T. Moestafa) tanggal 24 September 2004 adalah Sah menurut Hukum.

9. Kemudian dengan adanya Surat Hibah No. 6 Tanggal 9 Februari 2004 dan Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 25 Agustus 2005 dari Penggugat kepada Tergugat II, terhadap Tanah yang dihibahkan oleh Yayasan Tengku Amir Hamzah kepada Drs. T. Moestafa berdasarkan Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004, maka secara Hukum ke 2 (dua) persil tanah tersebut diatas adalah

Sah Hak/kepunyaan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu cukup alasan Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar menyatakan ke 2 (dua) persil tanah tersebut diatas adalah Hak/Kepunyaan Penggugat

10. Bahwa pada saat Penggugat mau menguasai ke 2 (dua) persil tanah tersebut diatas dan meminta kepada Tergugat I agar menyerahkan ke 2 (dua) persil tanah tersebut kepada Penggugat, ternyata Tergugat I keberatan dan sampai dengan saat ini Tergugat I tidak mau menyerahkan ke 2 (dua) persil tanah tersebut kepada Penggugat.

Dengan demikian Perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan ke 2 (dua) persil tanah tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

11. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka cukup alasan bagi Penggugat memohon kehadiran Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar menghukum Tergugat I dan semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan 2 (dua) persil tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.

12. Bahwa, untuk mencegah agar ke 2 (dua) persil tanah tersebut tidak dialihkan kepada Pihak Lain, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) terhadap ke 2 (dua) persil tanah tersebut diatas.

13. Bahwa, seandainya Tergugat I lalai dan tidak melaksanakan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sampai dengan Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.

14. Bahwa, oleh karena seluruh asli surat – surat bukti yang ada ditangan Penggugat

menyangkut masalah tanah terperkara adalah otentik, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Putusan ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memanggil para pihak untuk hadir pada Persidangan yang telah ditetapkan, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan.
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).
4. Menyatakan sah demi hukum :
 - a. Surat Hibah No. 6 Tanggal 9 Februari 2004, dari Yayasan Tengku Amir Hamzah kepada Penggugat.
 - b. Surat Hibah No. 22 Tanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan Tengku Amir Hamzah kepada Dr. T. Iqbal Moestafa (selaku Pendiri Pengganti dari Alm. Drs. T. Meostafa).
 - c. Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 25 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Ny. Gita Mustafa (Tergugat II) selaku Ahli Waris dari Alm. Drs. T. Moestafa dan Surat dari Ny. T.N.S. Moestafa istri dari Alm. Drs. T. Moestafa tanggal 24 September 2004.
5. Menyatakan sah demi Hukum :
 - 5.1. Tanah yang telah dihibahkan oleh Yayasan Tengku Amir Hamzah kepada Penggugat berdasarkan Surat Hibah No. 6 tanggal 9 Februari 2004, yang terletak di Areal Kampus Universitas Tengku Amir Hamzah (UNHAM) Jln. William Iskandar/Pasar V Barat Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan ukuran 24 M x 25 M = 600 M², Kaveling No. 3 dengan
batas – batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : Tanah H.R.Sjahnan,SH.
 - Sebelah Timur dengan : Rencana Jalan.
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Yayasan UNHAM.
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Yayasan UNHAM.
2. Dan Tanah yang telah dihibahkan oleh Yayasan Tengku Amir Hamzah kepada Dr. T. Iqbal Moestafa selaku Pendiri Pengganti dari Alm. Drs. T. Moestafa, berdasarkan Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004, yang terletak di Areal Kampus Universitas Tengku Amir Hamzah (UNHAM) Jln. William Iskandar/Pasar V Barat Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan ukuran 24 M x 25 M = 600 M², Kaveling No. 2, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Pasar V Barat Medan Estate.
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Pemprop. Sumut
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Drs. T.M. Andri.
 - Sebelah Barat dengan : Rencana Jalan.
- Adalah Hak/Kepunyaan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat II agar membuat Akta Penyerahan Hak terhadap Tanah yang ada di Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004, dari Tergugat II kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan dan semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan ke 2 (dua) persil tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, apabila Tergugat I lalai dan tidak melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sampai dengan Tergugat I mau menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
9. Menyatakan Putusan ini dapat di jalan dengan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos – ongkos perkara.

SUBSIDAIR.

“ Mohon putusan yang seadil – adilnya. ”

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Pebruari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond).

- Bahwa di dalam gugatannya alinea 11 Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan 2 (dua) persil tanah kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum.
- Bahwa Objek perkara diareal Kampus Universitas Tengku Amir Hamzah (UNHAM) di Jl.Wiliam Iskandar /Pasar V Barat Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dalam sertifikat Hak Pakai No.19 tanggal 27 September 2000 jo.Surat Ukur No.15/Medan Estate/2000 tanggal 27 Juli 2000 adalah Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah Incasu Tergugat I dan bukan merupakan hak atas nama Penggugat.
- Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum jelas dan nyata tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Lengkap pihaknya (Plurum Litis Consorsium).

- Bahwa didalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan tentang Penggugat ada menerima hibah dari Tergugat I dan membayar ganti rugi kepada Tergugat II atas objek perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Areal Kampus Universitas Tengku Amir Hamzah
Jl.Wiliam Iskandar/Pasar V Barat, Desa Medan Estate, Kec.Percut
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa pemberian hibah No.22 tanggal 9 Februari 2004 yang di perkuat berdasarkan Akta Penegasan keputusan rapat No.3 tanggal 15 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Hj.Siti Asni Pohan, SH Notaris di Medan dimaksud telah menggunakan jasa Pejabat Notaris/PPAT yang membuat AKTA untuk mempertegas Dr.T.Iqbal Mustafa selaku Ahli Waris dari Drs.T.Moestafa menjadi Pendiri Pengganti.
- Bahwa didalam gugatannya Penggugat juga telah mendalilkan pada halaman 3 poin 9 yakni “ adanya surat dari Ny.TNS Moestafa (isteri alm.Drs.T.Moestafa) tanggal 24 September 2004 adalah sah menurut hukum”.
- Bahwa agar pemeriksaan perkara ini bersifat totalitas dan imperative, maka sudah seharusnya Notaris/PPAT yang membuat akte Penegasan Keputusan rapat serta Ny.TNS Moestafa (isteri Alm.Drs.T.Moestafa) ikut sebagai pihak (partij) dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali dan kurang lengkap para pihaknya sehingga patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A-quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapt diterima karena tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat I dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, argumentasi dan dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa segala hal yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi sepanjang berhubungan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis termuat pula dalam jawaban dibawah ini.
3. Bahwa yang menjadi objek tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari tanah atas nama pemegang Hak Yayasan Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku Amir Hamzah (incasu Tergugat I) yang terletak di Jl.Willem Iskandar/Pasar V Barat, Desa Medan Estate, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No.19 tanggal 27 September 2000.

4. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat point 4 yang menguraikan bahwa Penggugat pada intinya ada menerima hibah atas sebidang tanah dari Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah yang terletak di Jl.William Iskandar/Pasar V Barat, Desa Medan Estate, kec.Percut Sei tuan, Kab.Deli Serdang.
5. Bahwa dalam perkara Aquo Penggugat telah mendalilkan di dalam gugatannya apabila Penggugat ada menerima Hibah yang berasal dari harta kekayaan Yayasan (incasu Tergugat I).
6. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan hibah merupakan salah satu jenis dari perjanjian sehingga pengaturannya tunduk kepada ketentuan KUHPdata buku ke III dan ketentuan peraturan lainnya.
7. Bahwa merujuk kepada ketentuan Undang-undang bahwa “ terhadap kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas “ (vide Pasal 5 Undang-undang RI No.16 Thn 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang RI No.28, Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan).
8. Bahwa terkait adanya larangan untuk dialihkan atau dibagi, maka seandainya Hibah itu ada, maka secara Yuridis hibah itu telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata secara tegas menentukan....’ suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal)’.
9. Bahwa oleh karena telah bertentangan dengan pasal 1320 KUHPdata maka secara hukum hibah tersebut menjadi batal demi hukum (Nuul And

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Void) karena nyata-nyata adanya suatu sebab yang dilarang oleh Undang-undang.

10. Bahwa Prof. Subekti, SH dalam bukunya dengan judul “ Hukum Perjanjian “ Bab V, Hal. 22. (penerbit PT. Intermasa) juga telah tegas dan terang bahwa “ Syarat sahnya suatu perjanjian tentang yang menjadi objek perjanjian, bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum”.

11. Bahwa oleh karenanya apabila seandainya benar Penggugat memperoleh 2 (dua) persil tanah yang menjadi objek terperkara dengan cara hibah dari Tergugat I maka secara hukum hibah itu menjadi batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dianggap tidak pernah ada (kembali kepada keadaan semula sebelum dibuatnya persetujuan hibah tersebut), karena telah bertentangan dengan pasal 5 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2001 jo Undang-undang RI No. 28 Thn 2004., Dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

12. Bahwa Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya berjudul FIQIH MUAMALAT Hal. 435-436 (penerbit Amzah) menyebutkan hibah secara bahasa berasal dari kata ‘ WAHABA’ yang menurut terminology Syara’ adalah pemberian Hak Milik terhadap suatu benda ketika masih hidup sehingga dapat Tergugat I jelaskan bahwa tidak boleh menghibahkan barang yang bukan miliknya, dalam perkara Aquo adalah milik Yayasan.

13. Bahwa dari kajian pendekatan hukum FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU didalam buku Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili seorang ulama kontemporer yang kapasitasnya tidak diragukan lagi di dalam bukunya halaman 532 telah secara tegas menyatakan :

- *Benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan*
(tidak sah hibah terhadap benda milik umum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara Aquo adalah merupakan milik umum (Yayasan) yakni Yayasan Tengku Amir Hamzah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

- *Penerimaan atau pengambilan barang oleh orang yang diberi (Al-qabdh)*

Bahwa penerimaan orang yang diberi terhadap barang merupakan syarat sah berlakunya hibah sehingga kepemilikan seorang terhadap benda yang diberikan kepadanya tidak berlangsung sebelum dia menerima sesuatu yang diberikan kepadanya, Artinya tidak ada hibah kalau tidak ada pengambilan barang seketika ijab dan kabul itu dilaksanakan.

14. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan Yayasan dibentuk sebagai badan hukum untuk tujuan pokok di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan berbagai karakteristik yayasan maka pembentukan Undang-undang No.16 Tahun 2011 jo. UU No.28 tahun 2004 telah dimaksudkan untuk membenahi penanganan Yayasan dengan orientasi kepastian hukum, dengan demikian apabila dalam kegiatannya yayasan mempunyai harta kekayaan maka akan menjadi asset yayasan yang selanjutnya akan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan dan sama sekali bukan untuk dibagikan kepada pendiri.
15. Bahwa sehingga sangatlah keliru apabila Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum karena tidak mau menyerahkan 2 (dua) persil tanah, justru sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memaksakan kehendaknya secara melawan hukum dengan melanggar Undang-undang.
16. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 11 yang menyatakan.....tindakan dan perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan ke 2 (dua) persil tanah tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.....dst. Dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan sebab sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I melakukannya sebagai upaya menjaga asset Yayasan sebagai bentuk perwujudan dalam melaksanakan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI.No.16 thn.2001 jo Undang-undang RI No.28 Thn.2004 tentang Yayasan.

17. Bahwa begitu pula terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat I untuk menyerahkan kedua Persil tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat sama sekali tidak berdasar, sebab sebagaimana yang telah diuraikan diatas objek terperkara merupakan Asset Yayasan yang tidak dapat dialihkan dan dibagi kepada siapapun juga tidak terkecuali kepada Penggugat.
18. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 4, yang menyatakan sah demi hukum surat hibah No.6 dst dan poin 5 yang menyatakan sah demi hukum tanah yang telah dihibahkan.....dst adalah hak kepunyaan Penggugat sudah sepatutnya di tolak karena telah bertentangan dengan Undang-undang.
19. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan hal yang sangat bertentangan dengan hukum karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Pemb/1953 tanggal 17 Mei 1971 yang pada intinya telah menyatakan : *" permohonan sita jaminan harus ditolak karena tidak adanya alat bukti yang dapat mendukung permasalahan yang mendesak dari gugatan penggugat"*.
20. Bahwa mengenai uang paksa tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada alat bukti yang cukup mendukung permasalahan ini.
21. Bahwa terhadap tuntutan uitvoerbaar bij vooraad yang dimohonkan Penggugat sama sekali tidak beralasan, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Sesuai dengan eks pasal 180 (1) HIR/pasal 191 (1) Rbg syarat-syarat tersebut adalah :
 - a. Adanya surat autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa mengenai bezitrecht, dalam hal diluar itu tidak boleh putusan serta merta, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03/1978 Tahun 1978.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat I bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijverklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2013 nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM ESEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 24 Desember 2013, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.LP, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Maret 2015 dan tanggal 13 Maret 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Juni 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 1 Juni 2014 dan tanggal 5 Agustus 2014;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 25 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Agustus 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 2 September 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014 tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 5 Agustus 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.LP sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Mei 2014, adalah sebagai berikut:

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas, Pembanding sangat keberatan dan menolak Putusan tersebut, karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam perkara ini benar-benar bertentangan dengan Hukum dan Keadilan.

Bahwa, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pembanding d/h Penggugat mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 87/Pdt.G/2012/PN-LP, tanggal 24 Desember 2013.

Jadi, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima Banding dari Pembanding.

Adapun keberatan-keberatan Pembanding di dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 No. 87/Pdt.G/2012/PN-LP, pada halaman 21 alinea ke 4 (empat) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“ hibah terhadap barang tidak bergerak harus dinyatakan dengan akta otentik. “ (dalam hal ini dilakukan dihadapan Pejabat Publik / Notaris), ketentuan mana adalah bersifat imperatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 22 alinea ke-1 (satu) yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Surat Bukti P.3, yaitu : Surat Hibah No. 6 tertanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan Universitas T. Amir Hamzah (i.c. Tergugat I) kepada Penggugat, beserta lampiran gambar tanah kavling No. 3, dan Bukti P.4 yaitu : Surat Hibah No. 22 tertanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Tergugat I) kepada Dr. T. Iqbal Mustafa beserta lampiran gambar tanah kavling No. 2 yang masing-masing ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Universitas T. Amir Hamzah diperoleh fakta hukum kedua objek perkara telah dihibahkan oleh orang tua Tergugat II Alm. Dr. Iqbal Mustafa, tetapi kedua hibah tersebut dilakukan dibawah tangan sehingga secara formal bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan hibah dilakukan dengan Akta Otentik. “

- Bahwa, Hibah yang Pembanding terima adalah berdasarkan Surat keputusan Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) No. 027/Yay/1999 tanggal 12 Juni 1999 Tentang Pemberian Penghargaan kepada Para Pendiri Yayasan Universitas T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) dan Akta Keputusan Rapat No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 yang diperbuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan (Akta Otentik).
- Bahwa, sebenarnya Terbanding (i.c. Yayasan T. Amir Hamzah) lah yang memberikan penghargaan atas jasa Para Pendiri berupa Hibah Yayasan T. Amir Hamzah dari areal Kampus UNHAM di Medan Estate kepada masing-masing Pendiri, yakni tanah seluas 600 M2 dengan ukuran 20 x 30 m, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) No. 027/Yay/1999 tanggal 12 Juni 1999 (Bukti T.9) tersebut diatas dan dipertegas lagi dengan Akta Penegasan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 (Bukti P.1) yang diperbuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan (Akta Otentik)



- Bahwa, Surat Hibah No. 6 tanggal 9 Februari 2004 (Bukti P.1) dibuat berdasarkan :

1. SK. Yayasan T. Amir Hamzah No. 027/Yay/1999 tanggal 12 Juni 1999 (Bukti P.9).
2. Akta Notaris No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 (Bukti P.1).
3. Sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 2000 (Bukti P.10)
4. SK. Yayasan No. 08/Yay/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P.2).

Jelas, Hibah Tanah dari Terbanding (i.c. Yayasan T. Amir Hamzah) kepada Pembanding adalah sah menurut Hukum, karena dibuat sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Dan Surat Hibah No. 6 tanggal 9 Februari 2004 (Bukti P.1) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Akta Keputusan Rapat No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 (Bukti P.1) yang dibuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan.

Juga Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) kepada Dr. T. Iqbal Mustafa beserta kavling No. 2 dibuat berdasarkan :

1. SK. Yayasan T. Amir Hamzah No. 027/Yay/1999 tanggal 12 Juni 1999 (Bukti P.9).
2. Akta Notaris No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 (Bukti P.1).
3. Sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 2000 (Bukti P.10)
4. SK. Yayasan No. 08/Yay/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P.2).

Yaitu Hibah dari Terbanding kepada Dr. T. Iqbal Mustafa adalah sah menurut hukum karena dibuat sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Hibah ini juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Akta Keputusan Rapat No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 (Bukti P.1) yang dibuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Hibah No. 6 tanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) kepada Pembanding (Bukti P.3) dan Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Turut Terbanding) kepada Dr. T. Iqbal Mustafa (Bukti P.4), dibuat berdasarkan Akta Otentik, yaitu : Akta Notaris No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH (Bukti P.1).
- Bahwa, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan kedua Surat Hibah tersebut dilakukan dibawah tangan sehingga secara formal bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata.

Adalah pertimbangan Hukum yang salah dan keliru.

- Bahwa, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 23 alinea terakhir antara lain menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut bahwa secara substansial Tergugat I tidak berwenang memberikan hibah kepada Pengugat dan orang tua Tergugat II yang selanjutnya dijual kepada Penggugat berdasarkan Bukti P.6, karena itu Pengadilan berpendapat bahwa secara materil dsar perolehan hak Penggugat atas kedua objek perkara bertentangan dengan hukum, dalam hal ini Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004.

Bahwa, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengatakan secara substansial Tergugat I tidak berwenang memberikan Hibah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat II.

Bahwa, hak Tergugat I / Terbanding untuk memberikan Hibah kepada Pendiri-Pendiri Yayasan Universitas Amir Hamzah ataupun kepada Pendiri Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya pada Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 24 alinea pertama menyatakan antara lain :

Menimbang, bahwa karena secara formal dan materil, dasar perolehan hak Penggugat atas kedua objek perkara bertentangan dengan hukum, karena itu adalah tidak sah, dengan demikian tindakan Tergugat I yang tidak bersedia menyerahkan kedua objek perkara kepada Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas jelas salah dan keliru.

- Bahwa, Hibah dari Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) kepada Pembanding adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Terbanding No. 027/Yay/1999 tanggal 12 Juni 1999 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendiri Yayasan UNHAM dan ditegaskan lagi dalam Akta Keputusan Rapat Yayasan UNHAM No. 3 tanggal 15 Oktober 1999, yang diperbuat di hadapan Hj. Siti Asni Pohan, SH, Notaris di Medan (Akta Otentik).

Jadi, meskipun Hibah tanah tersebut kepada masing-masing Pendiri tercantum dalam Keputusan No. 08/Yay/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P.2), jelas tercantum masing-masing Nomor Kavling dan nama-nama Si Penerima Hibah sebanyak 27 orang dan 27 kavling tanah.

Dan selanjutnya oleh Yayasan Universitas T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) dibuat Surat Hibah No. 6 tanggal 9 Februari 2004 (Bukti P.3) yang isinya jelas disebutkan Surat Hibah No. 6, berdasarkan :

- SK. Yayasan T. Amir Hamzah No. 027/Yay/1999 tanggal 12 Juni 1999 (Bukti P.9)
- Akta Notaris No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 (Bukti P.1)
- Sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 2000 (Bukti P.10)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. Yayasan No. 08/Yay/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P.2)
- Surat Hibah No. 09/Yay/II/2004 tanggal 9 Februari 2004.

Dan Yayasan Universitas T. Amir Hamzah : “ memberi Hibah tanah kepada :
Dr. T. Indra Azrial, MPH.

Yaitu tanah seluas 24 m x 25 m = 600 m², kavling No. 3.

- Bahwa, Yayasan Universitas T. Amir Hamzah memberi Hibah Tanah kepada Pendiri atau Pendiri Pengganti adalah berdasarkan SK Yayasan No. 027/Yay/1999 tanggal 12 Juni 1999 dan Akta Notaris No. 3 tanggal 15 Oktober 1999.

Jadi, sebelum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 diterbitkan Hibah tersebut sudah ada.

- Bahwa, Hibah-Hibah yang telah diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding maupun kepada Pendiri-Pendiri lainnya adalah sah, karena dibuat atas kehendak / kemauan dari Terbanding (i.c. Yayasan T. Amir Hamzah) sendiri dan Surat Keputusan No. 08/Yay/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P.2), Surat Hibah No. 6 tanggal 9 Februari 2004 (Bukti P.3), Surat Hibah No. 22 tanggal 9 Februari 2004 (Bukti P.4) ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Universitas T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding).

Jadi jelas berdasarkan Causa yang sah, sehingga telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

- Bahwa, Hibah ini adalah merupakan penghargaan atas jasa Para Pendiri dan Pengurus Yayasan pada Rapat Pendiri dan Pengurus Yayasan tanggal 5 Juni 1999 dan tanggal 12 Juni 1999.
- Bahwa, Yayasan Universitas T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) tidak pernah membatalkan Surat-Surat Hibah tersebut, dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pemberian Hibah kepada Pendiri dan Pendiri Pengganti Universitas T. Amir Hamzah.

- Bahwa, Pendiri-Pendiri maupun Pendiri Pengganti dan Pengurus Yayasan Universitas T. Amir Hamzah lainnya sudah menerima Hibah Tanah tersebut dari Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding). Karena secara fakta sebahagian tanah Yayasan T. Amir Hamzah tersebut telah dibagi-bagikan kepada Para Pendiri dan Pendiri Pengganti serta Para Pengurus lainnya.

Bahkan sudah ada yang diganti rugi kembali oleh Yayasan Universitas T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding), ataupun diganti rugi oleh Pendiri lainnya yang juga sudah menerima Hibah tersebut.

Jadi jelas Terbanding / Tergugat I yang tidak mau menyerahkan ke 2 (dua) persil tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa, Pembanding pada proses sidang untuk Pemeriksaan Saksi, Pembanding ada membawa Saksi, yaitu : Saksi yang telah menerima Hibah tanah dari Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) dan Saksi tersebut telah menjual tanah Hibah tersebut kepada Pendiri dari Yayasan T. Amir Hamzah, akan tetapi Saksi Pembanding / Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan Saksi tersebut adalah Pendiri Pengganti.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyidangkan perkara ini tidak menolak untuk memeriksa Saksi tersebut, agar Majelis Hakim mengetahui apakah Hibah-Hibah yang dibuat oleh Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) tersebut sudah terlaksana apa belum.

Oleh karena itu, Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini dapat menyidangkan kembali perkara ini dengan memeriksa Saksi-Saksi dari Pembanding / Penggugat, atau memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan kembali perkara ini dengan memeriksa Saksi-Saksi dari Pembanding / Penggugat.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini juga tidak mengadakan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS). Seharusnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyidangkan perkara ini mengadakan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) untuk melihat objek perkara, karena objek perkara adalah 2 (dua) bidang tanah yang merupakan Hibah dari Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) kepada Pembanding (i.c. dr. T. Indra Azrial).

Oleh sebab itu, Pembanding juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memerintahkan kembali kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyidangkan perkara ini (i.c. Reg. No. 87/Pdt.G/2012/PN-LP) untuk mengadakan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS).

Bahwa, oleh karena Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya, sebab Hibah yang diberikan oleh Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) adalah sah menurut Hukum.

Dan Pemberi Hibah (i.c. Terbanding) tidak pernah membatalkan Hibah tersebut, yang berarti Hibah Tanah kepada Pembanding dan kepada Turut Terbanding d/h Tergugat II adalah sah menurut Hukum.

Bahkan Hibah Tanah tersebut pun sudah ada yang diganti rugi kembali oleh Yayasan T. Amir Hamzah (i.c. Terbanding) dan bahkan sudah dijual kepada Pihak lain.

Dengan demikian jelas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 No. 87/Pdt.G/2012/PN-LP, telah bertentangan dengan Hukum, sehingga cukup alasan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Pembanding mohon semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 No. 87/Pdt.G/2012/PN-LP.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding.

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.
- Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar ongkos perkara.

Atas kesediaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ini, Pembanding ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Mei 2014, tersebut diatas pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.LP, dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I/ Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I/ Terbanding untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2014, yang pada pokoknya adalah mendukung pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.LP, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 No: 87/Pdt.G/2012/PN-LP tidaklah salah dan keliru seperti yang disampaikan oleh Pembanding sebab terhadap Hibah benda tidak bergerak harus dinyatakan dengan akta otentik (dalam hal ini dilakukan dihadapan pejabat publik/Notaris), ketentuan mana adalah bersifat imperatif hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1682 KUH Perdata

Bahwa fakta yang terungkap didalam persidangan dimana Penggugat dan tergugat sama-sama mengakui bahwa kedua objek perkara adalah berupa dua bidang tanah masing-masing seluas 600 M2 yang terletak dikomplek areal Tergugat I, sebagaimana termaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 19 dengan demikian objek perkara adalah merupakan benda tidak bergerak sehingga harus tunduk pada ketentuan pasal 1682 KUH Perdata.

Bahwa apabila dicermati pada surat Bukti P-3 yaitu surat Hibah No.6 tertanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah kepada Penggugat / Pembanding beserta lampiran gambar tanah kavling No 3, dan bukti P-4 yaitu surat hibah No.22 tertanggal 9 Februari 2004 dari Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah kepada Dr. T. Iqbal Mustafa beserta lampiran gambar tanah kavling No.2 yang masing-masing ditandatangani oleh ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Universitas T.Amir Hamzah di peroleh Fakta hukum kedua objek perkara memang telah dihibahkan oleh Tergugat / Terbanding kepada objek perkara memang telah dihibahkan oleh Tergugat / Terbanding kepada Pembanding dan kepada kedua orang tua Tergugat II Alm.Dr.T.Iqbal Mustafa, tetapi kedua surat hibah tersebut dilakukan dibawah tangan sehingga secara formal bertentangan dengan ketentuan pasal 1682 KUH perdata, yang mengharuskan hibah dilakukan dengan akta autentik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pembanding menyatakan hibah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan akta Keputusan Rapat No. 3 tanggal 15 Oktober 1999 dibuat dihadapan Hj.Siti Asni Pohan, SH Notaris di Medan yang dijadikan Penggugat / Pembanding sebagai bukti (P-1) adalah tidak beralasan Hukum sama sekali sebab bukti (P-1) adalah keputusan rapat tentang rencana pemberian hibah dari areal Tergugat I kepada para Pendiri maupun Pendiri Pengganti, demikian juga surat bukti P-9 adalah surat keputusan Tergugat I / Terbanding No: 027/YAY?1999 tentang pemberian penghargaan kepada Para Pendiri Yayasan Universitas T.Amir Hamzah tanggal 12 juni 1999.

Bahwa kedua bukti surat tersebut **bukan merupakan surat hibah** karena secara nyata hibah tersebut **baru ada** dengan adanya **bukti P-2 P-3 dan P-4 masing-masing tertanggal 9 Februari 2004**, pada saat itu sudah diundangkan dan sudah berlaku Undang-undang No. 16 tahun 2001 yang melarang pengalihan dalam bentuk apapun harta kekayaan Yayasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Para pengurus atau orang yang berkepentingan (termasuk para Pendiri dan ahli warisnya) terhadap yayasan. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Terbanding adalah merupakan yayasan yang berbentuk badan hukum sebagaimana Vide bukti Tergugat / Terbanding T1 – 1 dan T1-2 oleh karena itu Tergugat / Terbanding tunduk pada ketentuan Undang –undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Bahwa sangatlah jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang –undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan : Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Bahwa selanjutnya dalam pasal 5 Undang –undang No 16 tahun 2001 menyebutkan: Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang di peroleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar khusus terhadap hibah yang mengharuskan dibuat didalam akta autentik (Vide pasal 1862 KUH Perdata) dan terhadap hibah yang berasal dari harta yayasan tidak dibenarkan secara hukum karena melanggar ketentuan pasal 5 undang No 16 tahun 2001 tentang yayasan jo Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan undang-undangan NO. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sependapat dengan terbanding dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menyatakan dalam putusannya menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Memori Banding Penggugat / Pembanding yang diajukan Pembanding, karena tidak mempunyai nilai hukum yang patut dipertimbangkan . - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Mei 2014, ternyata tidak ada memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.LP, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Mei 2014, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 25 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.LP, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa yayasan tidak diperbolehkan memberikan harta yayasan secara peribadi atau individu penyerahan tersebut harus dilakukan melalui Akta Otentik, sesuai dengan Undang-Undang nomor : 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor : 16 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember 2013 nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.LP, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh kami Dr. H. Soedarmadji, SH., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Dharma E. Damanik, SH.MH., dan Dahlia Brahmana, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2015 nomor : 136/PDT/2015/PT-Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Hamonangan Rambe SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SoedarmaDji, SH.M.Hum.

ttd

1. Dahlia Brahmana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamonangan Rambe SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□